



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33.4 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya mengatur kelembagaan Dinas Pendidikan, maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas dinas dimaksud perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di setiap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Sekolah Menengah Pertama adalah Kepala UPTD di setiap Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi, sebagai berikut :

1. Kecamatan Cikarang Pusat.
 - 1.1. UPTD SMP Negeri 1 Cikarang Pusat;
 - 1.2. UPTD SMP Negeri 2 Cikarang Pusat;
 - 1.3. UPTD SMP Negeri 3 Cikarang Pusat.
2. Kecamatan Cikarang Barat.
 - 2.1. UPTD SMP Negeri 1 Cikarang Barat;
 - 2.2. UPTD SMP Negeri 2 Cikarang Barat;
 - 2.3. UPTD SMP Negeri 3 Cikarang Barat;
 - 2.4. UPTD SMP Negeri 4 Cikarang Barat;
3. Kecamatan Cikarang Timur.
 - 3.1. UPTD SMP Negeri 1 Cikarang Timur;
 - 3.2. UPTD SMP Negeri 2 Cikarang Timur;
 - 3.3. UPTD SMP Negeri 3 Cikarang Timur;
 - 3.4. UPTD SMP Negeri 4 Cikarang Timur;
 - 3.5. UPTD SMP Negeri 5 Cikarang Timur;

4. Kecamatan Cikarang Utara.
 - 4.1. UPTD SMP Negeri 1 Cikarang Utara;
 - 4.2. UPTD SMP Negeri 2 Cikarang Utara;
 - 4.3. UPTD SMP Negeri 3 Cikarang Utara;
 - 4.4. UPTD SMP Negeri 4 Cikarang Utara;
 - 4.5. UPTD SMP Negeri 5 Cikarang Utara;
 - 4.6. UPTD SMP Negeri 6 Cikarang Utara.
5. Kecamatan Cikarang Selatan
 - 5.1. UPTD SMP Negeri 1 Cikarang Selatan;
 - 5.2. UPTD SMP Negeri 2 Cikarang Selatan;
 - 5.3. UPTD SMP Negeri 3 Cikarang Selatan;
 - 5.4. UPTD SMP Negeri 4 Cikarang Selatan;
 - 5.5. UPTD SMP Negeri 5 Cikarang Selatan;
6. Kecamatan Cibitung.
 - 6.1. UPTD SMP Negeri 1 Cibitung;
 - 6.2. UPTD SMP Negeri 2 Cibitung;
 - 6.3. UPTD SMP Negeri 3 Cibitung;
 - 6.4. UPTD SMP Negeri 4 Cibitung;
 - 6.5. UPTD SMP Negeri 5 Cibitung;
 - 6.6. UPTD SMP Negeri 6 Cibitung;
 - 6.7. UPTD SMP Negeri 7 Cibitung;
 - 6.8. UPTD SMP Negeri 8 Cibitung;
 - 6.9. UPTD SMP Negeri Satu Atap Cibitung;
7. Kecamatan Tambun Selatan.
 - 7.1. UPTD SMP Negeri 1 Tambun Selatan;
 - 7.2. UPTD SMP Negeri 2 Tambun Selatan;
 - 7.3. UPTD SMP Negeri 3 Tambun Selatan;
 - 7.4. UPTD SMP Negeri 4 Tambun Selatan;
 - 7.5. UPTD SMP Negeri 5 Tambun Selatan;
 - 7.6. UPTD SMP Negeri 6 Tambun Selatan;
 - 7.7. UPTD SMP Negeri 7 Tambun Selatan;
 - 7.8. UPTD SMP Negeri 8 Tambun Selatan;
 - 7.9. UPTD SMP Negeri 9 Tambun Selatan;
 - 7.10. UPTD SMP Negeri 10 Tambun Selatan;
 - 7.11. UPTD SMP Negeri 11 Tambun Selatan;
 - 7.12. UPTD SMP Negeri 12 Tambun Selatan;
 - 7.13. UPTD SMP Negeri 13 Tambun Selatan;

7.14. UPTD SMP Negeri 14 Tambun Selatan.

8. Kecamatan Tambun Utara.

8.1. UPTD SMP Negeri 1 Tambun Utara;

8.2. UPTD SMP Negeri 2 Tambun Utara;

8.3. UPTD SMP Negeri 3 Tambun Utara;

8.4. UPTD SMP Negeri 4 Tambun Utara;

8.5. UPTD SMP Negeri 5 Tambun Utara;

8.6. UPTD SMP Negeri 6 Tambun Utara;

8.7. UPTD SMP Negeri Satu Atap Tambun Utara;

9. Kecamatan Babelan.

9.1. UPTD SMP Negeri 1 Babelan;

9.2. UPTD SMP Negeri 2 Babelan;

9.3. UPTD SMP Negeri 3 Babelan;

9.4. UPTD SMP Negeri 4 Babelan;

9.5. UPTD SMP Negeri 5 Babelan;

10. Kecamatan Tarumajaya.

10.1. UPTD SMP Negeri 1 Tarumajaya;

10.2. UPTD SMP Negeri 2 Tarumajaya;

10.3. UPTD SMP Negeri 3 Tarumajaya;

11. Kecamatan Sukawangi.

2.1. UPTD SMP Negeri 1 Sukawangi;

2.2. UPTD SMP Negeri 2 Sukawangi.

12. Kecamatan Cabang Bungin.

12.1. UPTD SMP Negeri 1 Cabang Bungin;

12.2. UPTD SMP Negeri 2 Cabang Bungin;

12.3. UPTD SMP Negeri Satu Atap Cabang Bungin.

13. Kecamatan Muara Gembong.

13.1. UPTD SMP Negeri 1 Muara Gembong;

13.2. UPTD SMP Negeri 2 Muara Gembong;

13.3. UPTD SMP Negeri Satu Atap Muara Gembong;

14. Kecamatan Sukatani.

14.1. UPTD SMP Negeri 1 Sukatani;

14.2. UPTD SMP Negeri 2 Sukatani.

15. Kecamatan Sukakarya.

15.1. UPTD SMP Negeri 1 Sukakarya.

16. Kecamatan Karang Bahagia.

16.1. UPTD SMP Negeri 1 Karang Bahagia;

- 16.2. UPTD SMP Negeri 2 Karang Bahagia;
- 16.3. UPTD SMP Negeri 3 Karang Bahagia;
- 17. Kecamatan Pebayuran.
 - 17.1. UPTD SMP Negeri 1 Pebayuran;
 - 17.2. UPTD SMP Negeri 2 Pebayuran;
 - 17.3. UPTD SMP Negeri Satu Atap Pebayuran;
- 18. Kecamatan Kedung Waringin.
 - 18.1. UPTD SMP Negeri 1 Kedung Waringin;
 - 18.2. UPTD SMP Negeri 2 Kedung Waringin;
 - 18.3. UPTD SMP Negeri Satu Atap Kedung Waringin.
- 19. Kecamatan Serang Baru.
 - 19.1. UPTD SMP Negeri 1 Serang Baru;
 - 19.2. UPTD SMP Negeri 2 Serang Baru;
- 20. Kecamatan Cibarusah.
 - 20.1. UPTD SMP Negeri 1 Cibarusah;
 - 20.2. UPTD SMP Negeri 2 Cibarusah;
 - 20.3. UPTD SMP Negeri 3 Cibarusah;
 - 20.4. UPTD SMP Negeri 4 Cibarusah;
 - 20.5. UPTD SMP Negeri 5 Cibarusah;
 - 20.6. UPTD SMP Negeri Satu Atap Cibarusah;
- 21. Kecamatan Setu.
 - 21.1. UPTD SMP Negeri 1 Setu;
 - 21.2. UPTD SMP Negeri 2 Setu;
 - 21.3. UPTD SMP Negeri 3 Setu;
 - 21.4. UPTD SMP Negeri 4 Setu;
 - 21.5. UPTD SMP Negeri 5 Setu;
 - 21.6. UPTD SMP Negeri Satu Atap Setu.
- 22. Kecamatan Tambelang.
 - 22.1. UPTD SMP Negeri 1 Tambelang;
 - 22.2. UPTD SMP Negeri 2 Tambelang;
 - 22.3. UPTD SMP Negeri Satu Atap Tambelang.
- 23. Kecamatan Bojong Mangu.
 - 23.1. UPTD SMP Negeri 1 Bojong Mangu;
 - 23.2. UPTD SMP Negeri 2 Bojong Mangu;
 - 23.3. UPTD SMP Negeri 3 Bojong Mangu;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2008 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 OKTOBER 2014

BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN